



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Dps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**RIKA ADILLA SAMSURA BINTI SYAHRIZAL SAMSURA**, umur 29 tahun, (Denpasar, 06/09/1988), Agama Islam, Pendidikan S 1, Pekerjaan Swasta (Pegawai Hotel), bertempat tinggal di Kerta Dalem Mansion A18 Jalan Kerta Dalem, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai, "Penggugat";

**melawan**

**RAMON GUSTADI BIN Y. SOFYAN**, umur 41 tahun, ( Jakarta, 01/08/1976), Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Swasta (Pegawai Hotel), bertempat tinggal di Kerta Dalem Mansion A18 Jalan Kerta Dalem, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 22 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 26 Oktober 2014,

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Dps



sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/24/X/2014, tertanggal 27 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Radella Mauren Gustadi, Perempuan, lahir pada tanggal, 24 Maret 2017;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat pun telah mengakuinya;
- b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat seperti Bangsat dan Anjing;
- c. Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat hanya masalah sepele, seperti masalah mematikan AC mobil dan urusan kebersihan rumah tangga.
- d. Tergugat sering minum minuman berakohol seperti beer.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal satu rumah namun sudah lebih dari 1 (satu) tahun tidak ada berhubungan batin;

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

6. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ramon Gustadi bin Y. Sofyan) terhadap Penggugat (Rika Adilla Samsura binti Syahrizal Samsura);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Ahmad Qosim, M.PdI ( mediator non hakim bersertifikat yang beralamat di Denpasar) dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 05 April 2018, dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Ahmad Qosim, M.PdI ( mediator non hakim bersertifikat yang beralamat di Denpasar) dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Dps Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Denpasar nomor W22-A2/356/HK.03.4/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang teguran untuk membayar kekurangan biaya perkara, dimana Penggugat telah diberi tahu untuk menambah biaya panjar perkara dengan tenggat waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Denpasar nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 16 Mei 2018, bahwa Penggugat tidak menambah biaya panjar perkara dalam waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, majelis hakim perlu memerintahkan Penitera Pengadilan

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Denpasar mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara, tidak menambah panjar;
2. Membatalkan pendaftaran perkara nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 22 Februari 2018 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dari register perkara gugatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp591.000,00 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh **Drs. Muhamad Camuda, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. AF. Maftukhin. MH.**, dan **Drs. A. Junaidi., MHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Ade Ernabhakti, SH.**, Panitera Pengganti diluar hadir Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Muhamad Camuda, M.H.**

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Dps



**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. AF. Maftukhin. MH.**

**Drs. A. Junaidi, MHI.**

**Panitera Pengganti,**

**Ade Ernabhakti, SH.**

Rincian	biaya
1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp500.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp591.000,00 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);